

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemerdekaan pers merupakan salah satu dimensi Hak Asasi Manusia, yaitu hak manusia untuk mengeluarkan pendapatnya secara bebas. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28E ayat (3) yaitu : “Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Serta ditegaskan dalam Pasal 28F, yaitu

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Istilah kemerdekaan pers sebenarnya nama yang lazim untuk seluruh hak yang bersifat asasi bagi warga masyarakat, yaitu berupa hak untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk membentuk dan membangun secara bebas pemikiran dan pendapatnya, serta hak untuk menyatakan pikiran dan pendapat. Makna ini berkaitan dengan tersedianya informasi secara bebas, baik informasi sosial maupun estetis (keindahan) di tengah masyarakat. Kegiatan ini menjadi penyangga bagi terbangun dan terpeliharanya peradaban manusia dewasa ini. Media pers dan jurnalis hanya salah satu diantara sekian banyak pelaksanaan bagi kedua hak asasi tersebut.

Pers sebagai subsistem komunikasi mempunyai posisi yang khusus dalam masyarakat Indonesia. Pers dijadikan jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat atau antar masyarakat itu sendiri. Itu sebabnya pers mempunyai fungsi

yang melekat pada dirinya, yakni sebagai pemberi informasi, alat pendidikan, sarana kontrol sosial, sarana hiburan maupun sarana perjuangan bangsa.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 2 menyatakan : “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”. Oleh karena itu, peran wartawan selaku bagian terpenting dari pers sangat dibutuhkan.

Daulay (2008 : 301) menyatakan bahwa :

“Namun belakangan ini, kemerdekaan atau kebebasan pers sering disalahgunakan. Banyak kalangan media dengan berani menyajikan berita anarkis, fitnah, bohong, ataupun gambar-gambar berbau pornografi maupun pornoaksi. Misalnya: gambar salah satu artis yang menjadi cover bagian depan majalah yang memperlihatkan bagian-bagian vital dari kaum wanita atau laki-laki, cerita-cerita yang mengandung gairah seksualitas, media juga sering dijadikan sebagai alat provokasi dari satu golongan kepada golongan lain. Bahkan ada beberapa media pers yang sengaja menayangkan tayangan kriminalitas dengan lebih mengedepankan aksi kekerasannya daripada solusi yang diberikan sehingga menambah deretan panjang dampak negatif dari kebebasan pers. Ironisnya, semua itu dilakukan hanya sekedar menarik minat pembaca (komersial semata), tanpa dibarengi dengan nilai-nilai pendidikan.

Kemerdekaan pers yang saat ini kita rasakan sayangnya tidak diiringi dengan profesionalisme wartawan. Masih ada wartawan yang bekerja tidak profesional dan melanggar kode etik wartawan. Banyak faktor yang menyebabkan tidak profesionalnya wartawan dalam menjalankan tugas, diantaranya banyak wartawan yang diupah rendah, banyaknya wartawan yang menerima imbalan/suap dari sumber berita, sehingga wartawan tidak lagi bisa menjaga sikap independensinya.

Adanya wartawan yang tidak profesional menyebabkan masih banyak berita di media massa baik cetak maupun elektronik yang tidak sesuai fakta, mengakibatkan keresahan yang mendalam bagi semua kalangan masyarakat. Bahkan di era reformasi yang sekarang pun masih ada berita yang tidak sesuai dengan fakta atau kejadian yang sebenarnya terjadi. Hal ini tentunya disebabkan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang salah satunya adalah wartawan yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya selaku pencari berita. Karena itulah peran wartawan menjadi penting dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara merupakan salah satu organisasi resmi wartawan di Sumatera Utara yang sangat dibutuhkan eksistensinya demi tercapainya wartawan Indonesia yang profesional dan bersikap independen, sehingga menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Maka dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu dapat terealisasi dengan sendirinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Peran Persatuan Wartawan Indonesia Dalam Mewujudkan Kemerdekaan Pers (Studi Kasus Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara).**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini. Dengan demikian, yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dalam mewujudkan kemerdekaan pers.
2. Proses pelaksanaan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
3. Masih adanya wartawan yang diupah rendah oleh perusahaan pers.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah pembatasan masalah mutlak dilakukan dalam setiap penelitian agar peneliti terarah dan juga untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penelitian ini, serta mengingat keterbatasan penulis, maka perlu adanya pembatasan masalah. Maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah : Peran Persatuan Wartawan Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan pers.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah : Bagaimana peran Persatuan Wartawan Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan pers ?

E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui maksud dari suatu penelitian, maka perlu adanya tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui peran Persatuan Wartawan Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan pers.

F. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian hendaknya memberikan manfaat agar apa yang diteliti berguna. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis : untuk menambah wawasan penulis tentang peran Persatuan Wartawan Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan pers;
2. Bagi mahasiswa dan peneliti : sebagai bahan referensi dan penambah wawasan tentang pentingnya peran Persatuan Wartawan Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan pers;
3. Bagi Pemerintah dan Perusahaan Pers : sebagai referensi untuk memberikan masukan akan pentingnya kemerdekaan pers.

Bagi masyarakat luas (termasuk wartawan) : hasil penelitian ini memberikan masukan pentingnya mewujudkan kemerdekaan